

#### MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 678/KPTS/OT.050/M/11/2021 **TENTANG**

## PENETAPAN LABORATORIUM VETERINER SEBAGAI LABORATORIUM RUJUKAN NASIONAL

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Laboratorium Veteriner Sebagai Laboratorium Rujukan Nasional:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang 2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlabotarium Veteriner yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practice);
- 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN LABORATORIUM VETERINER SEBAGAI LABORATORIUM RUJUKAN NASIONAL.

KESATU: Menetapkan laboratorium veteriner sebagai laboratorium rujukan nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** 

- : Labotarium rujukan nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan menular, melalui kegiatan sebagai berikut:
  - a. merumuskan standar dan memberikan pelayanan pemeriksaan dan pengujian rujukan dari laboratorium lain sesuai standar;
  - memeriksa dan menguji penyakit hewan menular, penyakit hewan menular strategis, dan/atau resistensi antimikroba;
  - c. melakukan penatalaksanaan pemeriksaan dan pengujian pengujian penyakit hewan menular, penyakit hewan menular strategis, dan/atau resistensi antimikroba meliputi:
    - 1. pengembangan teknik dan metode diagnosis beserta diseminasinya;
    - 2. pengukuran kemampuan laboratorium lain;
    - 3. peneguhan diagnosis hasil uji penyakit hewan;
    - 4. merekomendasikan antigen penyakit hewan menular yang diampu dan/atau penyakit hewan menular strategis untuk pengujian penyakit hewan, pengujian vaksin, dan/atau untuk seed vaksin;
    - 5. menyimpan bahan biologis acuan internasional dari laboratorium internasional lain yang relevan untuk penyakit hewan menular dan/atau penyakit hewan menular strategis yang diampu;
    - 6. mengumpulkan dan menyimpan isolat patogen penyebab penyakit hewan menular dan/atau penyakit hewan menular strategis dan informasi karakter isolat dan/atau melaksanakan karakterisasi terhadap isolat tersebut;
    - 7. peneguhan hasil uji bahaya biologi, kimiawi, dan fisik pada produk hewan;
    - 8. membuat dan mendistribusikan bahan biologis acuan nasional kepada laboratorium pengujian penyakit hewan serta memonitor penggunaannya;

- 9. mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data pengujian dan epidemiologi serta telaah ilmiah;
- 10. melaksanakan sistem penjaminan mutu dan manajemen biorisiko; dan
- 11. menyelenggarakan uji profisiensi yang sesuai dengan ISO 17043 untuk bagian yang menjadi rujukannya.
- d. mengembangkan kapasitas sebagai laboratorium rujukan nasional dan meningkatkan kapasitas sumber daya meliputi:
  - 1. pemagangan bagi sumber daya manusia laboratorium lain;
  - 2. menyediakan bimbingan teknis pengujian penyakit hewan menular, penyakit hewan menular strategis, dan/atau resistensi antimikroba kepada laboratorium pengujian lain;
  - 3. memfasilitasi pengembangan kepakaran dan mengakses sumber informasi pengujian penyakit hewan menular, penyakit hewan menular strategis, dan/atau resistensi antimikroba yang diampu;
  - 4. berpartisipasi dalam pertemuan teknis dan/atau ilmiah;
  - 5. menjalin jejaring kerja dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
  - 6. menjalin jaringan kerja dengan laboratorium rujukan Organisasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (World Organisation for Animal Health/OIE);
  - 7. berpartisipasi dalam uji profisiensi yang diselenggarakan laboratorium internasional;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- f. menyusun rencana kerja dan anggaran serta melakukan pencatatan dan pelaporan.

KETIGA : Labotarium rujukan nasional menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf f secara:

- a. berkala 6 (enam) bulan sekali; atau
- b. sewaktu-waktu, dalam hal ditemukan kasus penyakit hewan yang belum ada di Indonesia atau ditemukan indikasi wabah kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KEEMPAT

: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala melakukan penilaian kinerja dan/atau evaluasi laboratorium rujukan nasional terhadap pemeriksaan dan pengujian untuk rujukan yang diampu laboratorium sesuai dengan Format.

**KELIMA** 

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 89/Kpts/PD.620/1/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Veteriner Sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian Penyakit Hewan Menular Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2021

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Kesehatan;
- 4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 5. Menteri Keuangan;
- 6. Pejabat Tinggi Pimpinan Madya lingkup Kementerian Pertanian;
- 7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
- 8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia.

**KEEMPAT** 

: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala melakukan penilaian kinerja dan/atau evaluasi laboratorium rujukan nasional terhadap pemeriksaan dan pengujian untuk rujukan yang diampu laboratorium sesuai dengan Format.

**KELIMA** 

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 89/Kpts/PD.620/1/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Veteriner Sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian Penyakit Hewan Menular Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Kesehatan;
- 4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 5. Menteri Keuangan;
- 6. Pejabat Tinggi Pimpinan Madya lingkup Kementerian Pertanian;
- 7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
- 8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia.

KEEMPAT

: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala melakukan penilaian kinerja dan/atau evaluasi laboratorium rujukan nasional terhadap pemeriksaan dan pengujian untuk rujukan yang diampu laboratorium sesuai dengan Format.

**KELIMA** 

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 89/Kpts/PD.620/1/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Veteriner Sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian Penyakit Hewan Menular Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2021

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Kesehatan;
- 4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 5. Menteri Keuangan;
- 6. Pejabat Tinggi Pimpinan Madya lingkup Kementerian Pertanian;
- 7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
- 8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 678/KPTS/PK.320/M/11/2021

TENTANG

PENETAPAN LABORATORIUM

VETERINER SEBAGAI LABORATORIUM

RUJUKAN NASIONAL

# DAFTAR LABORATARIUM VETERINER UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN SEBAGAI LABORATORIUM RUJUKAN NASIONAL

		Laboratorium			Rujukan	
No.	Provinsi	Veteriner Unit Pelaksana Teknis, Alamat		Penyakit Hewan Menular	Penyakit Hewan Menular Strategis	Resistensi Antimikroba
1.	Daerah	Laboratorium	1.	Pullorum	Avian	
	Istimewa	Veteriner, Balai			influenza	
	Yogyakarta	Besar Veteriner	2.	Fowl typhoid	Bovine	
		Wates			spongiform	
		Jl. Raya Yogya -			encephalopat	
		Wates Km. 27, TP 18,			hy (BSE)	
		Giri Peni, Wates,	3.	SARS-CoV2		
		Kabupaten Kulon				
		Progo, Daerah				
		Istimewa Yogyakarta				
		Kode pos: 55602				
		Telp: (0274) 773 168				
		FAX: (0274) 773 354				
		Email: bbvetwates@p				
		ertanian.go.id				

2.	Bali	Balai Besar Veteriner	1		I 1
2.	Dan		1.		Jembrana
		Denpasar			(PHMS)
		Jl. Raya Sesetan No.	2.		Haemorrhagic
		266 Denpasar, Bali			septicaemia
		Kode Pos: 80223			atau
		Telp: (0361) 720862,			Septicaemia
		720615			epizootica
		Fax: (0361) 720415			
		Email: bbvetdenpasa			
		r@pertanian.go.id			
3.	Sulawesi	Balai Besar Veteriner	1.		Brucellosis
	Selatan	Maros			
		Jl. DR. Ratulangi,	2.		Antraks
		Allepolea, Lau,			
		Kabupaten Maros,			
		Sulawesi Selatan,			
		Kode pos: 90514			
		Telp: (0411) 371105			
		Fax: (0411) 372257			
		1 000 (0 111) 01 2207			
4.	Sumatera	Balai Veteriner	1.	African swine	Classical
	Utara	Medan		fever (ASF)	swine fever
		Jl. Gatot Subroto No.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(CSF) atau
		255A, Medan Kode			Hog Cholera
		pos: 20127	2.		Porcine Porcine
		Provinsi Sumatera	4.		reproductive
		Utara			
					and
		Telp: (061)8452253			respiratory
		Fax: (061) 8469911			syndrom
		Email: byetmedan			(PRRS)
		@pertanian.go.id			
	0	D.1.'X	4		D 1:
5.	Sumatera	Balai Veteriner	1.		Rabies
	Barat	Bukittinggi			
		Jl. Raya Bukittinggi -			
		Payakumbuh KM 14			
		Kec Baso Kab Agam			
		Sumatera Barat			
1		Kode Pos: 26101			

7.	Lampung	Telp: (0752) 28300 Fax: (0752) 28290 Email: bvetbukittingg i@pertanian.go.id  Balai Veteriner Lampung Jl. Untung Suropati No. 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung Kode Pos 35142 Telp. (0721) 701851 Fax. (0721) 772894 Email: bvetlam pung@pertanian.go. id  Balai Veteriner	1.	New castle disease (ND)	Toksoplas- mosis  Surra
7.	Selatan	Balai Veteriner Banjarbaru Balai Veteriner Banjar Baru Jl.Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70712 Telp. 0511-4772249 Email: bvetbjbr@ pertanian.go.id	1.		Surra
8.	Jawa Barat	Balai Veteriner Subang Jl. Terusan Garuda, Blok Wera Sari RT. 33/11, Kel. Dangdeur, Kec. Subang, Kab. Subang, Jawa Barat (109,12 km) Subang, Subang	2.	Bovine viral diarrhea (BVD) Infectious pustular pulvovaginitis (IPV)	Paratuber- kulosis  Infectious bovine rhinotracheiti s (IBR)

		Kode Pos: 41212 Telp: (0260) 7423134 Telp: (0260) 7423134 Email: bvetsubang. ditjennak.pertanian.			
		go.id			
9.	Jawa	Balai Pengujian	1.		Resistensi
	Barat	Mutu dan Sertifikasi			Antimikroba
		Produk Hewan			
		Jl. Pemuda No. 29A,			
		Kec. Tanah Sareal,			
		Kota Bogor,			
		Jawa Barat			
		Kode Pos: 16161			
		Telp: (0251) 8377111			
		Email:			
		bpmsph@pertanian.go			
		.id			

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

		Kode Pos: 41212			
		Telp: (0260) 7423134			
		Telp: (0260) 7423134			
		Email: bvetsubang. ditjennak.pertanian. go.id			
9.	Jawa	Balai Pengujian	1.		Resistensi
	Barat	Mutu dan Sertifikasi			Antimikroba
		Produk Hewan			
		Jl. Pemuda No. 29A,			
		Kec. Tanah Sareal,			
		Kota Bogor,			
		Jawa Barat			
		Kode Pos: 16161			
		Telp: (0251) 8377111			
		Email:			
		bpmsph@pertanian.go			
		.id			

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

		Kode Pos: 41212 Telp: (0260) 7423134 Email: bvetsubang. ditjennak.pertanian. go.id			
9.	Jawa	Balai Pengujian	1.		Resistensi
	Barat	Mutu dan Sertifikasi			Antimikroba
		Produk Hewan			
		Jl. Pemuda No. 29A,			
		Kec. Tanah Sareal,			
		Kota Bogor,			
		Jawa Barat			
		Kode Pos: 16161			
		Telp: (0251) 8377111			
		Email:			
		bpmsph@pertanian.go			
		.id			

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

#### FORMULIR EVALUASI LABORATORIUM RUJUKAN NASIONAL

Informasi Laboratorium Rujukan			
Nama Unit Kerja			
Rujukan			
(gunakan lembar yang			
terpisah untuk			
penyakit/rujukan yang			
berbeda)			
Dasar Hukum Sebagai			
Laboratorium Rujukan			
Nasional			

1. Daftar ahli yang relevan dengan rujukan yang diampu dan kualifikasi pendidikan formal

No	Nama (Nama Lengkap dan	Kualifikasi
	Gelar Akademik)	Pendidikan Formal

2. Daftar ahli nasional yang relevan dengan rujukan yang diampu, yang menjadi narasumber atau dimanfaatkan keahliannya dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Nama (Nama Lengkap dan	Institusi dan Bidang keahlian
	Gelar Akademik)	

3. Daftar ahli pada laboratorium rujukan OIE, Laboratorium rujukan FAO, atau laboratorium internasional lainnya yang relevan dengan penyakit yang diampu yang menjadi narasumber atau dimanfaatkan keahliannya dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Nama (Nama Lengkap dan	Institusi dan
	Gelar Akademik)	Bidang Keahlian

4.	Daftar kemampuan pemeriksaan dan pengujian yang relevan dengan
	rujukan yang diampu (tersedia personil, metode, alat dan bahan serta siap
	untuk <i>running</i> pengujian saat ini)

No	Jenis Pengujian	Terakreditasi
		ISO 17025
		(Ya/Tidak)

5. Jumlah pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan rujukan yang diampu dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Jenis Pengujian	Jumlah	Jumlah	Jumlah
		Pengujian	Pengujian	Pengujian
		Spesimen	Spesimen	(Total)
		Aktif	Pasif	

6. Jumlah contoh uji yang diterima dari laboratorium lain untuk layanan rujukan pengujian sesuai rujukan yang diampu dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Asal Laboratorium	Jumlah	Jumlah	Keterangan
		Contoh Uji	Pengujian	

7. Daftar publikasi ilmiah yang relevan dengan rujukan yang diampu dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Publikasi Ilmiah

8. Daftar pertemuan dan/atau forum ilmiah yang relevan dengan rujukan yang diampu yang dihadiri dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Nama Pertemuan/Forum Ilmiah	Penyelenggara dan	Waktu
		Tempat	(BB/TTTT)

9. Daftar pelatihan dan/atau continuing professional development lainnya yang relevan dengan rujukan yang diampu yang diikuti dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Nama Pelatihan/CPD	Penyelenggara dan	Waktu
		Tempat	(BB/TTTT)

10. Daftar pelatihan dan/atau continuing professional development lainnya yang relevan dengan rujukan yang diampu yang diselenggarakan 5 (lima) tahun terakhir

No	Nama Pelatihan/CPD	Peserta	Waktu
			(BB/TTTT)

11. Daftar koleksi isolat

No	Nama Isolat

12. Daftar koleksi bahan rujukan (reference material/positive control/negative control) Internasional

No	Jenis Bahan Rujukan	Asal Bahan	Waktu
		Rujukan	Mendapatkan
			(TTTT)

13. Produksi bahan rujukan (reference material/positive control/negative control) dan distribusi yang dilakukan untuk laboratorium lainnya dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Jenis Bahan Rujukan	Jumlah/ Volume	Jumlah/	Laboratorium
		Didistribusikan	Volume	Penerima
			Stock-	Manfaat
			Opname	

14. Pengembangan teknik dan metode serta kit diagnostik yang telah dihasilkan dan digunakan oleh laboratorium sesuai rujukannya dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Nama Teknik/ Metode atau Produk	Laboratorium
		Penerima Manfaat

15. Uji Profisiensi (sesuai prinsip ISO17043) untuk rujukan yang diampu yang diikuti dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Laboratorium penyelenggara	Metode uji/	Waktu
		Parameter	Penyelenggaraan
			(BB/TTTT)

16. Uji Profisiensi (sesuai prinsip ISO 17043) untuk rujukan yang diampu yang diselenggarakan dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Metode uji/	Laboratorium Peserta	Waktu
	Parameter		penyelenggaraan
			(BB/TTTT)

17. Kerjasama dan/atau Kolaborasi dengan Laboratorium Rujukan OIE atau Laboratorium Internasional lainnya yang relevan dengan rujukan yang diampu dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Nama Laboratorium	Bentuk	Waktu
		Kerjasama	penyelenggaraan
			(BB/TTTT)

18. Kerjasama dan/atau kolaborasi ditingkat nasional dengan lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan tinggi dan sektor swasta yang relevan dengan rujukan yang diampu dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Nama Laboratorium	Bentuk	Waktu
		Kerjasama	penyelenggaraan
			(BB/TTTT)

19. Rekomendasi antigen untuk diagnostik, uji tantang, serta strain vaksin penyakit hewan yang diampu yang direkomendasikan kepada Direktur Jenderal Peternakan/Direktur Kesehatan Hewan dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Nama Teknik/ Metode atau Produk	Laboratorium
		penerima manfaat

20. Kekuatan dan kesenjangan sebagai laboratorium rujukan

No	Kekuatan	Kesenjangan
	(Hal yang sudah berjalan dengan	(Hal yang masih dapat
	baik)	ditingkatkan)